



Peran Masyarakat Dalam Mengikuti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Mlati Kabupaten Pacitan.

Krisna Reswara¹, Wiwin Priana Primandhana², Sishadiyati³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Received: 05 Oktober 2024
Revised: 11 Oktober 2024
Accepted: 19 Oktober 2024

Memiliki Rumah Layak Huni menjadi suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, sebab rumah layak huni menjadikan penghuninya mampu menunjang kenyamanan, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran masyarakat dalam mengikuti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna meningkatkan kesejahteraan di Desa Mlati Kabupaten Pacitan. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan observasi partisipatif, melibatkan 4 keluarga penerima bantuan sebagai sample penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mlati dalam mengikuti program bantuan ini masuk kedalam kategori berhasil karena besaran jumlah swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat cukup tinggi dan menjadikan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berhasil terbangun 100 persen menjadi Rumah Layak Huni (RLH).

Kata Kunci:

Swadaya, Rumah Layak Huni, BSPS

(*) Corresponding Author: krisnkr23@gmail.com

How to Cite: Reswara, K., Primandhana, W., & Sishadiyati, S. (2024). Peran Masyarakat Dalam Mengikuti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Mlati Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 499-504. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14236409>

PENDAHULUAN

Rumah adalah tempat yang harus kita miliki sebagai kebutuhan primer dan harus diupayakan atau miliki oleh seluruh masyarakat, juga sebagai nilai untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 4 Tahun 1992 dijelaskan terkait pengertian dari perumahan dan permukiman, rumah ialah bangunan yang memiliki fungsi sebagai wilayah tinggal atau hunian dan sarana untuk pembinaan keluarga. Rumah adalah tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul, dan membina rasa kekeluargaan diantara anggota keluarga, tempat berlindung keluarga dan menyimpan barang berharga, dan rumah juga sebagai status lambang sosial yang memiliki lingkungan layak untuk dihuni oleh anggota keluarga (Azwar, 1996; Mukono, 2000). Menurut PermenPUPR sendiri Rumah Layak Huni (RLH) memiliki beberapa kriteria yakni keselamatan bangunan yang meliputi struktur pondasi, struktur kolom, balok dan atas, kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi, kecukupan ruang dimana minimum luas 7,2 m persegi.

Menurut BPS persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022. Dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang. Kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan, adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan

keterbelakangan Sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan mengakibatkan pendapatan ikut rendah, rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan yang di terima rendah, pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun (Kuncoro 1997:107). Meskipun menurut data BPS Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen) setiap tahunnya meningkat pada tahun 2023 yaitu mencapai angka 63,15 persen dan berarti sisanya 36,85 persen masyarakat yang memiliki hunian tidak layak.

Menurut data Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terdapat 14 juta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menjelaskan, memiliki rumah layak huni sangat penting bagi terutama bagi MBR untuk menjamin kesehatan dan keamanan hidup mereka. Salah satu bentuk bantuan dari pemerintah melalui PUPR sendiri yang membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk alokasi rumah layak huni yang juga membantu penyelesaian Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) telah mengalokasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang sering didengar yaitu program bedah rumah. Program BSPS sendiri adalah bantuan stimulan yang di salurkan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni dengan tujuan mendorong serta meningkatkan masyarakat untuk berswadaya atau berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas dari rumahnya yang meliputi sarana, prasarana dan utilitas umum. Partisipasi sendiri adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan, keterlibatan ini meliputi mental, emosi dan fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan (Dwiningrum, 2011:50).

Program BSPS dapat memberikan manfaat lebih luas bagi MBR, tidak hanya memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman, namun juga mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat. Program BSPS pada dasarnya merupakan bantuan stimulan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Program BSPS ini dilakukan menggunakan sistem (PKT) Padat Karya Tunai yang menyertakan masyarakat sebagai penggerak atau membangun pembangunan, yang akhirnya akan membuat lapangan pekerjaan juga membuat perkembangan untuk ekonomi masyarakat sekitar. Dalam kurun waktu ini selama pelaksanaan program BSPS telah tercatat membuat lapangan pekerjaan mencapai angka 91,75 persen atau sebanyak 275.936 orang dari yang direncanakan 300.760 orang. Program BSPS ini tersebar ke seluruh Indonesia salah satunya Pacitan Jawa Timur, yang dimana pada tahun 2023 ini sudah terealisasi 1990 unit rumah dengan terbagi beberapa SK.

Sampai saat ini, masih tidak banyak analisis atau penelitian yang meneliti tentang bagaimana program BSPS ini memiliki dampak atau pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mlati Kabupaten Pacitan. Dengan diadakannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran masyarakat dalam

mengikuti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Mlati Kabupaten Pacitan.

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan terdapat hasil pemikiran atau ide yang akan menjadi pendukung dalam pengembangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang lebih efektif di Desa Mlati, Kabupaten Pacitan, serta penelitian ini dapat menjadikan sumber pengetahuan tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh wilayah Indonesia yang sedang menerima bantuan atau belum.

METODE

Dalam penelitian ini, menerapkan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan untuk menganalisis peran Masyarakat Dalam Mengikuti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Mlati Kabupaten Pacitan Dengan alasan menerapkan metode ini karena dianggap paling tepat untuk diterapkan pada penelitian ini. Pendekatan kualitatif ialah penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawabannya sendiri.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu wawancara. Wawancara dilakukan kepada 4 kepala keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Mlati. Dengan diadakannya wawancara ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat dalam mengikuti program BSPS, seperti swadaya masyarakat dalam melangsungkan program ini.

Selanjutnya dilakukan observasi partisipatif metode pengumpulan jenis data penelitian yang dilakukan dengan menghubungkan seorang peneliti secara langsung untuk terjun ke tempat penelitian sehingga mengambil bagian dalam kegiatan observasi (Riyanto 2010). Dengan observasi partisipatif bertujuan untuk melihat secara langsung dan secara rinci bagaimana kegiatan BSPS yang dilakukan di Desa Mlati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pada tahap 11 tahun 2023 ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS sebanyak 20 kepala keluarga atau penerima bantuan. Dalam menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS masyarakat Desa Mlati Kabupaten Pacitan sesuai dengan syarat yang tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Menteri (Permen PUPR) Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dimana salah satu poinnya adalah bersedia untuk melakukan swadaya untuk membangun rumah yang awalnya masuk ke dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni RTKLH menjadi Rumah Layak Huni.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berada di Desa Mlati Kabupaten Pacitan adalah bantuan Pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk uang senilai 20 Juta Rupiah yang terbagi atas dua kebutuhan dimana 17,5 Juta Rupiah digunakan untuk membeli bahan bangunan dan 2,5 Juta Rupiah digunakan untuk upah tukang dan terbagi menjadi dua tahap yaitu :

Tahap I :

- Rp 8.750.000 (untuk bahan bangunan)
- Rp 1.250.000 (untuk upah tukang)

Tahap II :

- Rp 8.750.000 (untuk bahan bangunan)
- Rp 1.250.000 (untuk upah tukang)

Bantuan BSPS ini juga untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Dimana Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Malti Kabupaten Pacitan ini ketika mengikuti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus masuk kedalam persyaratan yang telah ditentukan kebijakan umum yang masuk ke dalam antara lain :

1. Warga Negara Indonesia WNI yang sudah berkeluarga (penghuni rumah yang terdaftar dalam satu KK) atau keluarga yang hanya beranggotakan 1 orang penyandang disabilitas atau minimal berusia 58 tahun.
2. Memiliki/menguasai tanah dengan alas hak yang sah seperti sertipikat, akta hibah, akta jual beli, NIB, izin kepala adat, atau bukti lainnya yang sah.
3. Berpenghasilan maksimal sebesar UMP atau UMK.
4. Memiliki & menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, dan telah dimiliki dan dihuni minimal selama 3 tahun.
5. Belum pernah memperoleh BSPS/bantuan pemerintah untuk program perumahan dalam 10 tahun terakhir, kecuali terdampak bencana atau berdasarkan ketentuan UU.
6. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng

Didalam pelaksanaan program BSPS terdapat Alur BSPS yang menjadi acuan bagi Tim Pelaksana yang terjun untuk berhubungan langsung dengan penerima bantuan yaitu Tenaga Fasilitator Lapangan selama kegiatan berlangsung.

Tahap pertama yang dijalankan oleh Tim Pelaksana adalah Calon Penerima Bantuan dibagi menjadi dua tahap verifikasi calon penerima bantuan dan SK daftar penerima bantuan oleh Dirjen. Tahap kedua Penyiapan dibagi beberapa tahap pengorganisasian CPB, sosialisasi, identifikasi kebutuhan perbaikan rumah, survei pemilihan toko atau penyedia bahan bangunan, penyusunan proposal, pengusulan proposal, verifikasi proposal, dan persetujuan proposal. Tahap ketiga adalah pra yang terdapat tiga tahapan yaitu penetapan penerima bantuan, pencarian bantuan dan penyaluran bantuan. Pada tahap terakhir atau keempat terdapat beberapa tahap yaitu Penyusunan DRPB, Kontrak toko / penyedia bahan bangunan, Pembelian dan penerimaan bahan bangunan tahap I, Pekerjaan fisik tahap I, Pembayaran upah tahap I, Penyusunan LPD tahap I, Pembelian dan penerimaan bahan bangunan tahap II, Pekerjaan fisik tahap II, Pembayaran upah tahap II dan yang terakhir Penyusunan LPD tahap II.

Dalam pelaksanaan atau merealisasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS tentunya terdapat beberapa kendala salah satunya tidak adanya dana tambahan dalam menyelesaikan progres pembangunan rumah, tabungan sudah habis untuk swadaya tetapi pembangunan rumah masih belum mencapai 100 persen. Menurut UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakasa dan upaya masyarakat. Jadi masyarakat juga berperan dalam merealisasikan program BSPS tidak hanya bergantung pada dana bantuan BSPS sebesar 20 Juta Rupiah saja

dikarenakan jika hanya bergantung pada jumlah besaran bantuan maka tidak akan cukup untuk membangun rumah.

Permen PUPR 7/2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Penyediaan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus menyatakan Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah yang dibangun atas prakasa dan upaya masyarakat. Pada kegiatan BSPP sendiri merupakan program bantuan dimana masyarakat Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yang mengikuti harus bersedia melakukan swadaya baik dalam bentuk uang tabungan, ternak yang dimiliki, bantuan (sumbangan) dari saudara dan bahan material yang sudah dipunyai tetapi masih layak untuk dipakai.

Selama proses yang dilakukan oleh penerima bantuan dalam melakukan pembangunan perlu adanya swadaya yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau penerima bantuan agar pembangunan dapat sampai selesai atau 100 persen. Berikut adalah data penerima bantuan:

No.	Nama Penerima Bantuan	Pekerjaan	Jumlah Penghasilan (Rp)	Sumber Dana/Bahan	
				Dana Tunai (Rp)	Pakai Bahan Lama (Rp)
1.	Khusnul Fauji U	Wirausaha	800.000	24.513.500	
2.	Senen	Tukang	650.000	15.119.000	
3.	Wahyudi	Karyawan	750.000	20.865.000	7.389.500
4.	Sugino	Buruh Harian	900.000	54.237.000	

Swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam mengikuti program BSPP ini dapat berasal dari mana saja untuk menuntaskan pembangunan rumahnya seperti, uang tabungan, bahan bangunan yang masih dapat dipakai, hasil sawah, ternak, sumbangan dari keluarga atau pinjaman dana. Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti sumber keswadayaan penerima bantuan di Desa Mlati menurut tabel diatas didapatkan dari tabungan pribadi, menjual ternak, dan bahan bangunan lama.

Indikator keberhasilan BSPP sendiri salah satunya adalah keswadayaan masyarakat meliputi :

1. Kesadaran terhadap pentingnya rumah layak huni
2. Keaktifan dalam proses kegiatan
3. Nilai atau besaran swadaya

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi kepada masyarakat penerima bantuan di Desa Mlati, dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti yaitu peran masyarakat dalam mengikuti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan dilakukannya swadaya guna meningkatkan kesejahteraan di Desa Mlati Kabupaten Pacitan berhasil karena masyarakat penerima bantuan sangat antusias yang ditandai dengan nilai swadaya yang dikeluarkan oleh masing-masing keluarga penerima bantuan cukup tinggi, menjadikan pelaksanaan program bantuan di desa ini berjalan lancar yang awalnya masuk kedalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi terbangunnya 100 persen Rumah Layak Huni (RLH). Kegiatan ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan dan masyarakat sekitar penerima bantuan menjadi paham tentang bagaimana Rumah Layak Huni (RLH).

SARAN

Bagi masyarakat penerima bantuan disarankan melakukan upaya pemeliharaan kepada rumahnya yang telah dibantu agar tetap menjadi Rumah Layak Huni (RLH) seperti tujuan awal pemberian bantuan.

Bagi kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, diharapkan tetap menjalankan atau melangsungkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang rumahnya masuk kedalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan belum menerima program bantuan ini, serta memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya Rumah Layak Huni (RLH).

DAFTAR PUSTAKA

- Julianto, P. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru (2020). *Qawwam : The Leader's Writing*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v1i2.79>
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2023). 3 1,2,3. 9(20), 240–249.
- Aini, D. N., Huda, S., & Fitria, A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program BSPS Melalui Upaya Keswadayaan Demi Mewujudkan Rumah Layak Huni di Desa Pucangombo. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 569–581. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.4501>
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2023). 3 1,2,3. 9(November), 324–335.